

KEPUTUSAN
KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN
TANGERANG
NOMOR HK.02.02.21B.21B5.07.23.964
TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA KINERJA
LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN TANGERANG
TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN
TANGERANG

- Menimbang : a. bahwa untuk penyusunan rencana kerja dan penganggaran Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Tangerang pada Tahun 2024 dan melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024, perlu menetapkan Rencana Kinerja Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Tangerang Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Tangerang tentang Rencana Kinerja Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Tangerang Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
4. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan

- Nasional Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 635);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
 6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 629);
 7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1003) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1111);
 8. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.02.02.1.2.12.21.467 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024;
 9. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 128 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;
 10. Keputusan Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Tangerang Nomor PR.01.02.21B.21B5.12.21.2776 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Tangerang Tahun 2022-2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN TANGERANG TENTANG RENCANA KINERJA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2024.
- Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Kinerja Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Tangerang Tahun 2024 yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu, telah mengalami penyesuaian pada 'Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang obat dan makanan' berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Ketiga : Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan bagi Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Tangerang dalam penyusunan rencana kerja dan penganggaran tahun 2024.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kabupaten Tangerang
pada tanggal 13 Juli 2023
KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI
KABUPATEN TANGERANG



M. SONY MUGHOFIR

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA LOKA
PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN TANGERANG
NOMOR HK.02.02.21B.21B5.07.23.964 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA KINERJA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI
KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2024

RENCANA KINERJA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN
TANGERANG
TAHUN 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang memenuhi syarat	92,00
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	86,00
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	86,00
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	68,00
		Persentase Pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	83,00
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	93,00
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	85,00
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	97,00
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	65,00
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	68,00
		Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik yang baik	81,00

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	94,30
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50,00
		Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50,00
5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	77,00
6	Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	100,00
		Nilai AKIP UPT	83,90
7	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN UPT	85,90
8.	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	3,00
9.	Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran UPT	93,00

KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI KABUPATEN TANGERANG



M. SONY MUGHOFIR

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA LOKA
PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN TANGERANG
NOMOR HK.02.02.21B.21B5.07.23.964 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA KINERJA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI
KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2024

KERTAS KERJA INDIKATOR PERSENTASE KEBERHASILAN PENINDAKAN
KEJAHATAN DI BIDANG OBAT DAN MAKANAN
TAHUN 2024

Pada tahun 2020, target indikator kinerja 'Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang obat dan makanan' adalah sebesar 75,00 terealisasi sebesar 85,72 dengan capaian 114,29% dari target pada kategori capaian 'memenuhi ekspektasi'. Pada tahun 2021, target indikator kinerja tersebut adalah 65,00 terealisasi sebesar 43,00 dengan capaian kinerja sebesar 66,15 pada kategori 'belum memenuhi ekspektasi'. Pada tahun 2022, dari target 68,00 terealisasi sebesar 70,00 dengan capaian 102,94 pada kategori 'memenuhi ekspektasi'. Capaian indikator 'Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan' pada tahun 2021 'tidak memenuhi ekspektasi' dikarenakan tersangka melarikan diri sehingga tidak dapat dilaksanakan tahap II (penyerahan tersangka dan barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum. Pada tahun 2022, capaian berada pada kategori 'memenuhi ekspektasi' dikarenakan penyidik berhasil mendapatkan P21 pada tahun berjalan.

Target anggaran indikator kinerja 'Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang obat dan makanan' pada tahun 2020 adalah sebesar Rp52.466.000,- terealisasi sebesar Rp39.843.600,- dengan capaian 75,94% dari target pada kategori 'belum efektif. Pada tahun 2021, target anggaran indikator tersebut sebesar Rp59.405.000,- terealisasi sebesar Rp57.138.500,- dengan capaian 96,18% dari target pada kategori capaian 'belum efektif'. Sedangkan pada tahun 2022, dari target anggaran sebesar Rp126.828.000,- terealisasi sebesar Rp125.743.530,- atau sebesar 99,14% dari target pada kategori capaian 'efektif'.

Dari hasil evaluasi indikator kinerja 'Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang obat dan makanan', target 2024 diusulkan naik dari 75,00 menjadi 77,00 dengan tetap melakukan koordinasi dengan Penyidik Balai Besar POM di Serang dalam proses pemberkasan target perkara Loka POM di Kabupaten Tangerang.

KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI KABUPATEN TANGERANG



M. SONY MUGHOFIR

Keterangan:

* diisi salah satu (Sasaran atau Indikator Kinerja) yang mengalami penyesuaian.

** diisi, bila target indikator mengalami penyesuaian.

*** diisi justifikasi penyesuaian dilengkapi dengan analisis dan rekomendasi dalam Laporan Kinerja

Kertas Kerja Hasil Reviu Biro Perencanaan usulan perubahan target kiner Loka POM di Tangerang

No	Target/Realisasi	Tahun	2021	2022	2023	2024	Justifikasi Loka POM di Tangerang	Hasil Reviu Biro Perencanaan dan Keuangan
			Target	65	68	75		
1	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang obat dan makanan	Realisasi	43	70	-	-	Proyeksi Indikator Persentase keberhasilan Penindakan kejahatan di bidang obat dan Makanan tahun 2024 : 1 perkara carryover 2023-SPDP 1 perkara carryover 2023-tahap II 1 perkara 2024 - tahap I 1 perkara 2024 - P21 keberhasilan = 77,50 dibandingkan dengan target 77 sehingga capaian kinerja = 100,6	-Mempertimbangkan proyeksi yang di sampaikan Loka POM di Tangerang dan memperhatikan ketercapaian sampai dengan januari yang sudah mencapai 102,94%, kami sepakat dengan kenaikan target yang sebelumnya 75 di tahun 2024 menjadi 77 di tahun 2024. - Usulan target yang sudah di sepakati, akan kami jadikan baseline dalam penentuan target di periode renstra selanjutnya. - Loka POM di Tangerang diharapkan mampu mengoptimalkan SDM untuk mencapai target yang sudah di sepakati tersebut
		Usulan Revisi Target 2024	77					

Dimana N mengacu Notifikasi X (A, B, C, D, E) mengacu kode Benua dimana A (Produk Asia) termasuk Indonesia, B Produk Australia, C Produk Eropa, D Pro

diisi angka sesuai realisasi

FRAS PERLO (DPR)

CAPAIAN BANGSA DAN LOKA (TIDAK PERLU DIISI)

S.D. SANGKAP

UPT	Tahapan	TARGET TAHUN N (sesuai target DPR)	Target		Realisasi		Koefisien Tahun Berjalan	Koefisien Carry Over	Bobot	Nilai Realisasi	Total Nilai Realisasi	Capaian perkas	% ketercapaian penindakan
			Perkara tahun n Berjalan	Perkara Carry Over	Perkara Ld tahun n	Perkara Carry Over							
Tangerang	SPDP		0	0	0	0	0,11	0,00%	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
	Tahap I		0	0	0	0	0,4	0%					
	P21		0	0	0	0	0,11	0%					
	Tahap II		0	0	0	0	0,11	0%					
	TOTAL		0	0	0	0	0,11	0,00%	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Kabupaten Tangerang	SPDP	2	1	1	1	1,00	0,11	25,00%	71,50%	100,00%	71,50%	71,50%	71,50%
	Tahap I		1	1	1	1,00	0,11	0,4	10,00%				
	P21		1	1	1	1,00	0,11	0,1	10,00%				
	Tahap II		0	0	0	0,00	0,11	0,11	0,70%				
	TOTAL		2	1	2	2,00	0,11	2,00%	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
SIBANG	SPDP		0	0	0	0	0,11	0,00%	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
	Tahap I		0	0	0	0	0,4	0%					
	P21		0	0	0	0	0,11	0%					
	Tahap II		0	0	0	0	0,11	0%					
	TOTAL		0	0	0	0	0,11	0%					
TOTAL	SPDP	2	1	2	2	1,00	0,11	25,00%	71,50%	100,00%	71,50%	71,50%	71,50%
	Tahap I		1	1	1	1,00	0,11	0,4	10,00%				
	P21		1	1	1	1,00	0,11	0,1	10,00%				
	Tahap II		0	0	0	0,00	0,11	0,11	0,70%				
	TOTAL		2	1	2	2,00	0,11	2,00%	0%	0	0,00%	0	0,00%